

## SINERGITAS PENGATURAN PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

### *SINERGY OF PERMITS REGULATION MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES TO REALIZE THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

Anshori Ilyas<sup>a</sup>, Muhammad Ilham Arisaputra<sup>b</sup>, Ariani Arifin<sup>c</sup>, Dian Utami Mas Bakar<sup>d</sup>

#### ABSTRAK

Pengaturan di bidang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia saat ini sudah sangat banyak dan cukup komprehensif. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut juga sudah menguraikan mengenai izin yang dapat dilakukan dalam hal pengelolaan sumber daya alam di berbagai bidang sektoral. Instrumen izin dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu bentuk konkrit dari Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam. Izin merupakan instrumen pengelolaan sumber daya alam sekaligus sebagai mekanisme kontrol pemerintah melalui persyaratan izin yang ditentukannya. Penerbitan izin pengelolaan sumber daya alam wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam UU PPLH dan bahkan Izin Lingkungan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin pengelolaan sumber daya alam.

**Kata kunci:** konsep pembangunan berkelanjutan; pengelolaan sumber daya alam; perizinan.

#### ABSTRACT

*Current regulations in the field of natural resource management in Indonesia are very numerous and quite comprehensive. Some of the laws have also outlined permits that can be made in terms of natural resource management in various sectoral fields. Permit instruments in the management of natural resources are one concrete form of the state's right to control natural resources. A permit is an instrument for managing natural resources as well as a mechanism for government control through the stipulated permit conditions. The issuance of permits for natural resource management is obliged to pay attention to the provisions in the PPLH Law and even environmental permits are an absolute requirement for obtaining permits for natural resource management.*

**Keywords:** court; natural resources management; permits; sustainable development concept.

---

<sup>a</sup> Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Pintu Dua Unhas No. KM. 10 Tamalanrea Indah, Makassar 90245, email: anshoriilyas@yahoo.com.

<sup>b</sup> Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Pintu Dua Unhas No. KM. 10 Tamalanrea Indah, Makassar 90245, email: ilhamarisaputra@gmail.com.

<sup>c</sup> Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Pintu Dua Unhas No. KM. 10 Tamalanrea Indah, Makassar 90245, email: arianiarifin05@gmail.com.

<sup>d</sup> Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Pintu Dua Unhas No. KM. 10 Tamalanrea Indah, Makassar 90245, email: dianutamimasbakar91@gmail.com.

## PENDAHULUAN

Sebagai suatu norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengatribusikan kepada subjek hukum, dalam hal ini 'Negara', untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).<sup>1</sup> Sebagai konsekuensinya, maka Pemerintah harus diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk mengatur, mengelola, menata dan mengendalikan pemanfaatan, penggunaan dan peruntukan sumber daya alam.

Atas dasar Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 kemudian diterbitkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA diharapkan menjadi undang-undang pokok atau *umbrella act* bagi pengaturan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Namun pada kenyataannya, UUPA kemudian terdegradasi menjadi undang-undang yang khusus mengatur mengenai pertanahan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena dari 67 pasal dalam UUPA, 53 pasal mengatur tentang tanah. Mengenai bidang lainnya hanya disinggung sebanyak 1 atau 2 pasal saja. Hal ini kemudian memicu lahirnya perundang-undangan baru yang merupakan pengejawantahan pasal-pasal yang tidak diatur secara spesifik dalam UUPA. Undang-undang yang dimaksud seharusnya menjadi undang-undang yang mendukung UUPA sebagai undang-undang agraria, namun pada implementasinya undang-undang tersebut menjadi undang-undang sektoral yang mengatur sendiri-sendiri dan menciptakan hukumnya sendiri. Kelahiran undang-undang sektoral tersebut kemudian dinilai sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pragmatis guna mengakomodasi pertumbuhan ekonomi. Peraturan perundang-undangan bidang sektoral yang mengatur sumber daya alam di Indonesia yang dimaksud, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

---

<sup>1</sup> Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, 2010. "Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 33 UUD 1945; Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002", *Jurnal Konstitusi*, 7:1, Jakarta, hlm. 153-154.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia pada prinsipnya dilaksanakan dengan menggunakan instrumen izin. Instrumen izin tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sektoral sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun, banyaknya peraturan perundang-undangan yang lahir di bidang sektoral yang mengatur tentang sumber daya alam di Indonesia menyebabkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan akibat tidak samanya prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembentukannya yang kemudian berimplikasi pada perizinan pengelolaan sumber daya alam. Disharmonisasi yang ada tersebut berdampak pada adanya celah hukum yang memungkinkan eksploitasi sumber daya alam serta kemunduran kualitas sumber daya alam, ketidakadilan berupa terpinggirkannya hak masyarakat yang hidupnya terutama tergantung pada akses terhadap sumber daya alam seperti petani, nelayan, dan lain-lain.

Di sisi lain, pengaturan mengenai Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menetapkan 12 (dua belas) prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu inti dari ke-12 prinsip pembaruan agraria tersebut di atas adalah prinsip keberlanjutan, yaitu dalam kaitannya dengan dimensi kelestarian fungsi dan manfaat yang berdayaguna dan berhasilguna.<sup>2</sup> Namun, konsep pembangunan berkelanjutan tersebut sulit diwujudkan apabila instrumen izin yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sektoral tidak sinergi.

---

<sup>2</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 266.

Atas dasar pemaparan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah pokok penulisan ini, yakni bagaimanakah sinergitas perizinan pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan? Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menemukan konsep perizinan pengelolaan sumber daya alam yang bersinergi dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>3</sup> Untuk itu, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari literatur, majalah, maupun informasi, baik dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran pustaka yang diawali dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Spelt dan ten Berge mengemukakan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat ini, maka dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24

diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Pendapat Spelt dan ten Berge tersebut menjadi defenisi umum yang dipahami oleh masyarakat. Namun hal tersebut cukup berbeda dengan pendapat Van der Pot yang menegaskan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.<sup>5</sup> Prajudi Atmosoedirdjo juga mengemukakan hal yang sama bahwa “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.<sup>6</sup>

Mengenai pendapat Van der Pot dan Prajudi Atmosoedirdjo ini, maka penulis sepakat bahwa pada prinsipnya izin tidak diawali atas “sesuatu yang dilarang”, tetapi berawal pada “sesuatu yang perlu diatur”. Hal ini memberikan makna yang berbeda, sebab pada prinsipnya banyak kegiatan yang pada dasarnya tidak dilarang tetapi tidak boleh dilakukan secara bebas sehingga harus diatur dengan instrumen “izin”. Hal ini dianggap sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UU AP) yang memberikan pengertian izin sebagai Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, izin menjadi salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Izin sebagai instrumen dalam mengendalikan aktivitas masyarakat dengan cara mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara-cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat Van der Pot sebagaimana dijelaskan di atas maka, makna pengaturan perizinan tersebut juga ditujukan dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan dalam mempertahankan kehidupannya. Sumber daya alam terbagi 2 (dua) yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, jika mengalami kelangkaan akibat eksploitasi berlebihan, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat

---

<sup>4</sup> Y. Seri Pudyatmoko, 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 7.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, dkk., 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 143.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>8</sup> Sulistyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, 2019. “Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48:2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 151-152.

diperbarui harus dapat digunakan seefisien mungkin karena sumber daya alam ini baru akan terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian.<sup>9</sup> Namun, terkadang manusia berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam sehingga keseimbangan lingkungan mengalami gangguan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam perlu diatur dengan instrumen izin.

Instrumen izin dalam pengelolaan sumber daya alam dapat kita temukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sektoral. Berikut beberapa jenis perizinan pengelolaan sumber daya alam yang diatur dalam berbagai undang-undang di bidang sektoral:

**Tabel 1**  
**Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam menurut Undang-Undang Sektoral**

No.	Undang-Undang	Jenis Izin
1	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan Izin dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup
2	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam	-
3	Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	Izin Usaha Perikanan Izin Penangkapan Ikan Izin Kapal Pengangkut Ikan
4	Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Izin Lokasi Izin Pengelolaan
5	Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara	Izin Usaha Pertambangan (IUP): a. IUP Eksplorasi b. IUP Operasi Produksi Izin Pertambangan Rakyat Izin Usaha Pertambangan Khusus
6		Izin Usaha Perkebunan:

<sup>9</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.* hlm. 59.

---

	Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	1. Izin Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan 2. Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan 3. Izin Usaha jasa Perkebunan
7	Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Izin Usaha untuk kegiatan usaha hilir. 1. Izin Usaha Pengolahan; 2. Izin Usaha Pengangkutan 3. Izin Usaha Penyimpanan 4. Izin Usaha Niaga
8	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	Izin Usaha Pemanfaatan Hutan: A. Pemanfaatan hutan lindung (berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu), atas izin: 1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan 2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan 3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu B. Pemanfaatan hutan produksi (berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu), atas izin: 1. Izin usaha pemanfaatan Kawasan

---

---

		2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan
		3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
		4. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
		5. Izin pemungutan hasil hutan kayu
		6. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
		<b>Izin Pinjam Pakai</b> → Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan
9	Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Panas Bumi
		1. Izin Panas Bumi (untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu), paling lama 37 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun
		2. Izin Pemanfaatan Langsung (untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi tertentu)
		* Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah mendapat <b>izin lingkungan</b>
		*Jika kegiatan berada di Kawasan hutan, maka izin panas bumi wajib memiliki:
		• <b>izin pinjam pakai</b> untuk menggunakan Kawasan Hutan produksi atau Kawasan Hutan lindung; atau

---

- 
- izin untuk memanfaatkan Kawasan Hutan konservasi → melalui **izin pemanfaatan jasa lingkungan**

---

\* Pemanfaatan Tidak Langsung berada pada wilayah konservasi di perairan, pemegang Izin Panas Bumi wajib mendapatkan **izin** dari kawasan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan **di bidang kelautan**

---

\* Sebelum melakukan pengeboran sumur Eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan, maka pemegang Izin Panas Bumi wajib memiliki **izin lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

---

10 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

---

Izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha:

1. Izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan sehari-hari
2. Izin penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat

---

Izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha

---

Izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan lain

---

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa perundang-undangan sektoral tersebut masing-masing telah mengatur mengenai jenis izin. Ketentuan perizinan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara. Secara teori, kewenangan itu sendiri dapat diperoleh baik melalui atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>10</sup> Kewenangan perizinan yang dimiliki pemerintah dapat diuraikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda), yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kewenangan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam menurut**  
**UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

No	Undang-Undang	Izin/Perjanjian/ Kontrak	Wewenang		
			Pusat	Provinsi	Kab/Kota
1	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan	√	√	√
		Izin dumping ke media lingkungan	-	-	-
2	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam	-	-	-	-
3	Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	Izin Usaha Perikanan	√	√	√
		Izin Penangkapan Ikan	√	√	-
		Izin Kapal Pengangkut Ikan	√	√	-

<sup>10</sup>Lihat Pasal 1 angka 23, 24, 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dijelaskan bahwa Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Kemudian Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sedangkan Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

			Perjanjian	-	-	-
			Perikanan			
4	Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Izin Lokasi	√	√	-
			Izin Pengelolaan	√	√	-
5	Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara		IUP Eksplorasi	-	-	-
			IUP Operasi Produksi	-	-	-
			Izin Pertambangan Rakyat	-	-	-
			Izin Usaha Pertambangan Khusus	√	√	-
6	Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan		Izin Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan	-	-	-
			Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan	-	-	-
7	Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi		Semua izin di sektor minyak dan gas bumi (penyelenggaraan minyak dan gas bumi)	√	-	-
8	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1			-	-	-

	Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang					
9	Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Izin Panas Bumi	√	-	-	
		Izin Pemanfaatan Langsung	√	√	√	(dalam daerah Kab/Kot a)
			(lintas daerah prov)	(lintas daerah Kab/Kot )		
10	Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Sumber Daya Air	√	√	√	
			Wil. Sungai lintas negara, lintas prov, & wilayah strategis nasional )	(Wil. Sungai lintas daerah Kab/Kot )	(Wil. Sungai dalam satu Kab/Kot)	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dianalisis bahwa kewenangan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi kewenangan pemerintah pusat dan/atau kewenangan pemerintah daerah. UU Pemda tidak lagi menyerahkan sepenuhnya urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, namun dibagi ke pemerintah provinsi agar lebih efektif dan efisien. Disamping itu, pembagian ini juga dimaksudkan agar jalur koordinasi urusan pemerintahan lebih efektif. Khusus mengenai sumber daya alam yang sangat strategis, kecenderungannya harus dilakukan oleh pemerintah pusat sebab memberikan dampak yang sangat besar dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Persoalan yang dihadapi kemudian adalah pengaturan perizinan pengelolaan sumber daya alam dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sektoral tersebut harus

diimplementasikan oleh pemerintah. Bentuk konkrit implementasinya diwujudkan dalam bentuk izin. Oleh karena itu, seharusnya instrumen izin dalam pengelolaan sumber daya alam harus saling bersinergi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Misalnya pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH), terdapat 2 (dua) pengaturan mengenai izin, yaitu Izin Lingkungan dan Izin Dumping Limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup. Khusus mengenai lingkungan, maka instrumen Izin Lingkungan memiliki arti yang sangat penting dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan. Persyaratan perizinan lingkungan yang tertuang dalam dokumen izin adalah arahan yang wajib ditaati para pemegang izin. Instansi yang berwenang menerbitkan Izin Lingkungan merumuskan semua aspek operasional kegiatan industri dalam format Izin Lingkungan. Penuangan persyaratan perizinan lingkungan harus dilakukan secara cermat dan berhati-hati. Izin Lingkungan yang diterbitkan tidak mengenai sasaran untuk kepentingan perlindungan lingkungan apabila persyaratan perizinan yang diperlukan tidak dituangkan secara spesifik, tegas, tepat, terarah, terukur serta dapat diimplementasikan.<sup>11</sup>

Izin Lingkungan dan persyaratannya harus dibuat berdasarkan ukuran-ukuran yuridis yang memperhitungkan keadaan individual kegiatan industri yang memiliki dampak pada langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup. Kemampuan instansi yang berwenang menerbitkan Izin Lingkungan untuk menetapkan persyaratan perizinan akan mempengaruhi dan menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup serta menjadi faktor penting bagi pengembangan *legal instruments of environmental policy*.<sup>12</sup>

Pengelolaan sumber daya alam jelas tidak terlepas dari masalah lingkungan hidup dimana pengelolaan sumber daya alam haruslah memperhatikan dampak pengelolaannya terhadap perlindungan lingkungan hidup. Hak atas lingkungan yang baik dan bersih merupakan hak konstitusional rakyat yang wajib untuk dilindungi. Lingkungan dapat disebut sebagai kesatuan ruang (kosmos) dengan segala isi (elemen fisik, biologis, dan kultural) dan kondisi di dalamnya dimana manusia dalam pengertian individual sekaligus sosial menjadi makhluk hidup yang dominan di antara semua makhluk hidup lain yang keseluruhannya

---

<sup>11</sup>Suparto Wijoyo (2012). *Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Yuridika, 27:2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 98.

<sup>12</sup>*Ibid.*

merupakan satu kesatuan sistem yang saling mempengaruhi (kausalistik) dalam satu mata rantai saling ketergantungan (interdependensi) dari segi eksistensi dan fungsi.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, maka Izin Lingkungan menjadi izin yang penting dan mendasar sehingga pengaturan izin di bidang sektoral lainnya harus disinergikan dengan Izin Lingkungan. Misalnya dalam hal kegiatan usaha, maka Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.<sup>14</sup> Perizinan di bidang sektoral lainnya juga seharusnya saling bersinergi, sehingga dapat mewujudkan konsep pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Sinergitas perizinan pengelolaan sumber daya alam dalam tataran operasional haruslah sinkron antara izin yang satu dengan izin yang lain untuk 1 (satu) jenis bentuk pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat saling bersinergi. Begitu pula dalam hal penerbitan izin tersebut, antara tingkat pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam menerbitkan izin tersebut atau antar instansi yang diberi wewenang untuk penerbitan izin tersebut harus saling berkoordinasi sehingga izin yang diterbitkannya itu dapat saling bersinergi. Catatan yang paling penting adalah bahwa penerbitan izin pengelolaan sumber daya alam wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam UU PPLH dan bahkan Izin Lingkungan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin pengelolaan sumber daya alam. Untuk mendapatkan Izin Lingkungan yang dimaksud, maka Amdal menjadi dokumen utamanya.

AMDAL sebagai *legal evidence* dimaksudkan bahwa AMDAL menjadi salah satu instrumen hukum yang ikut dalam kerangka hukum lingkungan. AMDAL akan berperan sangat sentral dalam penerapannya karena AMDAL merupakan keran pembuka pertama terkait izin kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kaitannya AMDAL dengan Izin Lingkungan, maka akan terlihat benang merah kedua instrumen tersebut dalam prosedur pelaksanaannya. Secara konseptual, Izin Lingkungan merupakan izin yang dikeluarkan apabila AMDAL-nya sudah terbit. Jadi maksudnya adalah bahwa Izin Lingkungan merupakan perpanjangan tangan sekaligus hasil dari AMDAL yang diterima. Jika AMDAL-nya ditolak, maka jelas Izin Lingkungannya tidak akan diterbitkan. Secara tidak langsung pula dapat dipahami bahwa AMDAL menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam.

---

<sup>13</sup>Lihat dalam Zulkifli Aspan, *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm. 25.

<sup>14</sup>Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Lihat Pasal 1 angka 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Konsep pembangunan berkelanjutan tentu menjadi landasan pengelolaan sumber daya alam. Pasal 4 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menetapkan 12 (dua belas) prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pada intinya prinsip pembaruan agraria yang dimaksud, jika diringkaskan maka akan berpangkal pada 3 (tiga) prinsip utama, yakni:

- a. Prinsip Demokratis, dalam dimensi kesetaraan antara pemerintah dengan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan *good governance* dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria.
- b. Prinsip Keadilan, dalam dimensi filosofis baik keadilan inter generasi maupun keadilan antar generasi dalam upaya mengakses sumber daya agraria.
- c. Prinsip Keberlanjutan, dalam dimensi kelestarian fungsi dan manfaat yang berdayaguna dan berhasilguna.<sup>15</sup>

Dalam Article 25 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) maupun dalam Article 47 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ditegaskan bahwa “*Nothing in the present covenant shall be interpreted as impairing the inherent rights of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources*”. Atas dasar ketentuan ini, maka dalam kaitannya dengan hak-hak penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam, pelaksanaan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak-hak yang melekat pada seluruh masyarakat untuk menikmati secara penuh dan bebas atas kekayaan sumber daya alam mereka. Dengan demikian, maka prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan harus menjadi dasar dalam upaya merestrukturisasi model pengelolaan sumber daya alam.

Berbicara mengenai prinsip keberlanjutan ini, pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang memperhatikan dan

---

<sup>15</sup>Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Transitional Justice Atas Hak Sumber Daya Alam*, sebagaimana dikutip dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Keadilan dalam Masa Transisi*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 7. Lihat dalam Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.*, hlm. 266.

mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam Konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) Tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Menurut Sundari Rangkuti bahwa Konferensi Stockholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (*eco-development*). Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi.<sup>16</sup>

Pembangunan berkelanjutan merupakan terjemahan dari "*sustainable development*" yang sangat populer dipergunakan di negara-negara Barat. Istilah Pembangunan Berkelanjutan secara resmi dipergunakan dalam Ketetapan MPR Nomor IV /MPR/1999 tentang GBHN. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Definisi tersebut mengandung dua konsep kunci, yaitu prioritas pemenuhan kebutuhan esensial bagi penduduk miskin dan adanya keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut saling berkaitan satu sama lain dimana fokus lingkungan terintegrasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama dalam penilaian aset lingkungan dan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Kedua pilar itu harus seimbang dengan perkembangan sosial. Ketiga pilar tersebut tidak saling terpisah, sebaliknya ketiganya berlapis-lapis dimana ekonomi bergantung pada sosial dan lingkungan, sementara eksistensi manusia dan sosial bergantung serta berada dalam lingkungan.<sup>17</sup>

Konsep pembangunan yang digunakan saat ini di hampir semua negara di dunia adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Tentunya hal ini berimplikasi pula pada proses pengelolaan sumber daya alam. Amanat konstitusi pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menerangkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Hal ini sudah cukup menerangkan bahwa segala

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 252-253.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 253-254.

tindak tanduk dalam proses pengelolaan sumber daya alam haruslah berpegang teguh pada asas berkelanjutan dan asas berwawasan lingkungan. Dengan demikian, maka UUD NRI 1945 dapat dikatakan telah mengadopsi konsep *sustainable development*.

Kemakmuran dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam bukan hanya sekedar menjadi hak dari generasi masa kini saja, namun generasi mendatang juga mempunyai hak yang sama untuk menikmati kemakmuran dari pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Oleh karena itu, kemakmuran yang ingin diwujudkan menurut Undang-Undang Dasar adalah bersifat *transgeneration* dan oleh karenanya hak untuk mendapat kemakmuran harus berkesinambungan atau berkelanjutan (*sustainable*) sebab hal ini adalah sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka sudah barang tentu dalam pengelolaan sumber daya alam wajib untuk mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu tingkat keselarasan yang tetap, akan tetapi lebih berupa suatu proses dengan pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan hari depan dan kebutuhan masa kini. Pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam dengan implementasi izin yang saling bersinergi dalam berbagai sektor. Izin Lingkungan harus sinkron dengan peraturan-peraturan yang lainnya, sehingga tidak saling membentur dan merusak tatanan aturan hukum lingkungan.

## PENUTUP

Pengaturan di bidang pengelolaan sumber daya alam saat ini sudah sangat banyak dan cukup komprehensif. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut juga sudah menguraikan mengenai izin yang dapat dilakukan dalam hal pengelolaan sumber daya alam di berbagai bidang sektoral. Pengelolaan sumber daya alam wajib untuk mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development concept*) untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam yang memadai bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pengaturan perizinan sebagai bentuk konkrit dari hak menguasai negara atas sumber daya alam yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sektoral harus saling bersinergi agar saling menguatkan sama lain dan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sinergitas dalam konteks ini pada tataran praktis dapat dilihat pada perizinan pengelolaan sumber daya alam yang diterbitkan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah).

Sinergitas perizinan pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam tataran operasional haruslah sinkron antara izin yang satu dengan izin yang lain untuk 1 (satu) jenis bentuk pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat saling bersinergi. Begitu pula dalam hal penerbitan izin tersebut, antara tingkat pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam menerbitkan izin tersebut atau antar instansi yang diberi wewenang untuk penerbitan izin tersebut harus saling berkoordinasi sehingga izin yang diterbitkannya itu dapat saling bersinergi. Catatan yang paling penting adalah bahwa penerbitan izin pengelolaan sumber daya alam wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam UU PPLH dan bahkan Izin Lingkungan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan izin pengelolaan sumber daya alam. Untuk mendapatkan Izin Lingkungan yang dimaksud, maka AMDAL menjadi dokumen utamanya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

**D**alam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada LP2M Universitas Hasanuddin sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, kepada pimpinan Fakultas Hukum Unhas dan Pimpinan Universitas Hasanuddin, kepada Gubernur Sulawesi Selatan sebagai tempat penelitian serta kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini. Terima kasih juga pengelola Jurnal Bina Hukum Lingkungan yang telah memproses artikel ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon, dkk., 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- Y. Seri Pudyatmoko, 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Zulkifli Aspan, 2012, "Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

## Jurnal

- Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, 2010. "Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 33 UUD 1945; Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002", *Jurnal Konstitusi*, 7:1, Februari, Jakarta;
- Sulistiyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih, 2019. "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48:2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;
- Suparto Wijoyo, 2012. "Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, 27: 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.